

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah keseluruhan 632,26 Km<sup>2</sup> yang merupakan kawasan terbangun baru mencapai 12%, sehingga luas lahan yang belum terbangun adalah sebesar 88%, yang meliputi 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Sukajadi, Rumbai, Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir. Hampir diseluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru memiliki tempat-tempat yang memberi sumbangsi penghasilan bagi pendapatan asli daerah.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, cikal bakal kota Pekanbaru berawal dari sebuah perkampungan kecil bernama Payung Sekaki terletak di pinggir sungai Siak. Perkampungan tersebut didirikan oleh suku Senapelan sehingga kampung Payung Sekaki lebih dikenal dengan nama Kampung Senapelan. Pada masa itu berlaku suatu sistem yang disebut kebatinan, dimana kekuasaan berada ditangan seorang tokoh yang disebut batin.

Ketika di Kerajaan Siak berkuasa Sultan ke empat, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, dia menjadikan Senapelan sebagai pusat kerajaan Siak. Dibawah pemerintahannya, kegiatan perdagangan berkembang pesat sehingga timbulah pemikiran untuk mendirikan sebuah Pekan. Sesudah mangkatnya

Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, rencana pendirian pekan tersebut diteruskan oleh putranya. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1784). Semenjak itu, tepatnya tanggal 23 Juni 1784, nama Senapelan mulai tak digunakan lagi dan berganti nama baru yaitu Pekanbaru.

Kota Pekanbaru di belah oleh Sungai Siak, menjadi 2 bagian dan bermuara sampai ke perairan selat Melaka, menghubungkan pula Pekanbaru dengan kota-kota lain disepanjang daerah alirannya. Permukaan sungai Siak yang berwarna kemerahan dengan arus yang kelihatan seolah tenang ditengah lalu lalang angkutan sungai merupakan sebuah pemandangan khas bila berada dialiran sungai yang melintasi Kota Pekanbaru ini. Tak jauh dari daerah pelabuhan di pinggiran sungai Siak, disanalah cikal bakal kota Pekanbaru.

Secara Geografis wilayah Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km<sup>2</sup>. Secara Administratif Kota Pekanbaru meliputi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan dan secara Astronomis Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Wilayah Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten tetangga diantaranya :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan. Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, kota Pekanbaru dijadikan Kota praja Pekanbaru. Pada tanggal 20 Januari 1959 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/1/44-52, Pekanbaru dijadikan ibukota Provinsi Riau yang sebelumnya berkedudukan di Tanjungpinang dan sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Masalah kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Berikut ini adalah table dari setiap kecamatan berdasarkan atas luas dan jumlah penduduk yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Pekanbaru.

Tabel IV.1 Tabel Luas dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Penduduk (Jumlah)
1	Tampan	59,81	179.470
2	Payung Sekaki	43,24	90.991
3	Bukit Raya	22,05	97.094
4	Marpoyan Damai	29,74	130.244
5	Tenayan Raya	171,27	130.236
6	Lima Puluh	4,04	41.971
7	Sail	3,26	21.796
8	Pekanbaru Kota	2,26	25.764
9	Senapelan	3,76	47.791
10	Rumbai	6,65	37.004
11	Rumbai Pesisir	128,85	67.915

12	Sukajadi	157,33	67.663
<b>Jumlah</b>		<b>632,26</b>	<b>937.939</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2016

Pekanbaru dengan luas wilayah yang tampak dari tabel diatas 632,26 Km<sup>2</sup>, menunjukkan pasti cepat atau lambat kota ini harus siap menghadapi kecepatan pertumbuhan ekonomi didukung juga dengan peningkatan jumlah penduduk sejalah dengan meningkatnya angka angkatan kerja. Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk berjumlah 585.440 jiwa, terdiri dari laki-laki 298.464 jiwa dan perempuan 286.976 jiwa (termasuk tunawisma dan awak kapal). Dalam bab ini disajikan data jumlah penduduk menurut hasil registasi tahun 1999 sebanyak 531.635 jiwa dan tahun 2000 sebanyak 586.223 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 54.588 jiwa (10,27%).

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 dengan tahun 2000 dari 8 (delapan) Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 12.042 jiwa setiap Km<sup>2</sup>, sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai yaitu 323 jiwa setiap Km<sup>2</sup>. Saat ini tercatat jumlah penduduk kota Pekanbaru dalam angket sensus penduduk terakhir adalah sebesar 937.939 jiwa hasil pencacahan sensus penduduk per Mei 2010.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, Pajak dan Retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Kota Pekanbaru memulai perkembangan ekonominya dari pekerjaan sektor usaha tersier yaitu; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Kemudian diikuti oleh sektor usaha



sekunder dibidang konstruksi. Didukung dengan letak geografis kota Pekanbaru yang berada diwilayah strategis.

Dorongan untuk mempunyai pekerjaan dan kesempatan pekerjaan pun dimanfaatkan oleh pedagang sektor informal. Even besar yang dalam kurun waktu terakhir terlaksana di Kota Pekanbaru, serta meningkatnya jumlah penduduk dan berdatangan kaum urban sehingga menyebabkan minimnya pekerjaan yang tersedia merupakan faktor pekerjaan sektor informal.

Sesuai dengan Visi Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu untuk menuju masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan taqwa, maka dituangkan kedalam 7 misi yang dapat dijadikan indikator dan tolok ukur terwujudnya dan tercapainya visi tersebut yang antara lain :

1. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa
2. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu
5. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
6. Mewujudkan Pekanbaru asri dan lestari
7. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Disatu sisi hal ini pun membantu dalam pertumbuhan perekonomian. Kita ketahui bahwa provinsi Riau merupakan salah satu penyumbang APBD yang cukup besar untuk pusat. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi tentu nya tidak ketinggalan dalam menerima dampak positif yang terlaksana di Provinsi

Riau, Kota Pekanbaru mulai dilirik oleh para investor baik lokal maupun luar untuk menjadi lahan investasi. Masyarakat pun cukup cerdas dengan memanfaatkan peluang terbukti tingginya akan perizinan yang masuk di Kota Pekanbaru.

Usaha secara perseorangan maupun dalam UMKM berkembang cukup pesat di Kota Pekanbaru, bahkan pemerintah pun mengeluarkan sebuah kebijakan guna membantu mengembangkan serta dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan menerbitkan IUMKM dengan biaya nol rupiah. Maka tidak heran Kota Pekanbaru cukup berkembang secara pesat jika dilihat dari data perizinan, yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

#### **B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, merupakan *leading sector* yang menerbitkan urusan perizinan yang ada di Kota Pekanbaru. Proses menjadi dinas yang cukup baik dalam memberikan pelayanan perizinan pun mengalami proses hingga dapat seperti sekarang dalam urusan khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi peluang investasi.

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru merupakan SKPD yang baru digabungkan pada awal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 3 Januari 2014, dimana sebelumnya terdiri dari Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP). BPTPM

merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu serta Penanaman Modal dengan tugas pokok “Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal” dengan menjalankan fungsi “Koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian”.

Sudah menjadi tekad yang kuat pemerintah kota Pekanbaru untuk menciptakan instrumen kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait guna mempercepat proses pelayanan publik serta dalam rangka meningkatkan investasi di daerah terkait penanaman modal yang tepat dan bertanggung jawab. Disamping itu lahirnya kebijakan tersebut, sekaligus diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan *problem solving* terhadap beragam keluhan dan kebutuhan masyarakat menyangkut kepentingan proses pelayanan publik serta dunia usaha terkait dengan investasi penanaman modal di Kota Pekanbaru.

Sebagai implementasi komitmen diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memulai untuk merealisasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan dengan pola satu pintu, semenjak tahun 1999 dalam bentuk Unit Pelayanan Umum Terpadu (UPUT), yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPT Kota Pekanbaru dan saat selanjutnya menjadi BPTPM pada tahun 2014. Dilihat dari sisi tujuannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

Pekanbaru yaitu Tujuan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, antara lain :

1. Mewujudkan pelayanan yang prima.
2. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
4. Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Sejarah singkat yang dapat dirangkum adalah Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tata laksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 30 Tahun 2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 di bentuklah Badan Pelayanan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009. Sesuai Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,



Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh BPTPM Kota Pekanbaru. Adapun Visi BPTPM Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi. Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu Secara Prima. Visi Badan Pelayanan Terpadu cukup ringkas, tetapi mengandung makna yang sangat mendalam, yakni:

1. Kota Tujuan Investasi adalah sebuah keinginan yang didukung oleh letak daerah yang sangat strategis serta sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai, sehingga Kota Pekanbaru merupakan tujuan investasi yang cukup menjanjikan bagi pelaku usaha
2. Perizinan dan Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin dan non izin.
3. Pelayanan Prima adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan merata serta tepat waktu;
4. Pelayanan Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen (berawal, berproses, berakhir) dilakukan dalam satu tempat

Melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmen untuk melaksanakan 7 (tujuh) unsur

pelayanan prima, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993, yang meliputi:

1. Kesederhanaan, dimana prosedur dan tatanan pelayanan diberikan dengan proses yang mudah, lancar dan cepat.
2. Kepastian dan kejelasan, dimana pelayanan berlangsung secara aman dan nyaman serta mengandung kepastian hukum.
3. Keterbukaan, dimana informasi pelayanan disampaikan secara terbuka dan secara meluas kepada masyarakat.
4. Ekonomis, dimana biaya pelayanan berada dalam jangkauan kemampuan masyarakat.
5. Efisien, dimana persyaratan pelayanan hanya dikenakan pada aspek yang berkaitan dengan obyek yang diajukan.
6. Keadilan yang merata, dimana berlaku ketentuan yang sama bagi setiap pemohon.
7. Ketepatan waktu, dimana batas waktu yang dijanjikan untuk setiap pelayanan dipenuhi.

Misi adalah keseluruhan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga harus dipandang sebagai kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkannya. Misi Badan Pelayan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dirumuskan berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Badan serta Misi yang ketiga dari Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan

iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan, sosial sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Tabel IV.2. Misi DPMPTSP kota Pekanbaru

URUTAN	MISI
Pertama	Melakukan Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan
Kedua	Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kualitas SDM Aparatur Pelayanan
Ketiga	Mewujudkan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan
Keempat	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Kelima	Meningkatkan Intensitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber : Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru 2014 – 2017

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru merupakan penggabungan dari 2 (dua) unit SKPD yaitu *Badan Pelayanan Terpadu (BPT)* Kota Pekanbaru dan *Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP)* Kota Pekanbaru. Penggabungan SKPD tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta urusan penanaman modal di daerah sehingga tercipta suatu sinergi yang lebih baik antara kedua urusan tersebut.

Bidang urusan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan secara bertahap kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah

sebanyak 61 jenis perizinan terdiri dari 57 jenis perizinan sudah didelegasikan untuk penandatanganannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta terdapat 4 jenis layanan perizinan yang masih bersifat terintegrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru (permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sedangkan proses dan penandatanganannya di SKPD teknis terkait). Adapun jenis perizinan dan non perizinan tersebut antara lain :

a. Perizinan dan Non Perizinan yang telah didelegasikan :

1. Izin Gangguan (HO)
2. Surat Keterangan Fiskal
3. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Izin Usaha Industri (IUI)
8. Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan
9. Tanda Daftar Industri (TDI)
10. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
11. Izin Prinsip Penanaman Modal



12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
14. Izin Usaha Penanaman Modal
15. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
16. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Marger*)
17. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
18. Tanda Daftar Usaha (TDU) Perjalanan Wisata
19. Tanda Daftar Usaha (TDU) Penyediaan Akomodasi
20. Tanda Daftar Usaha (TDU) Jasa Makanan Dan Minuman
21. Tanda Daftar Usaha (TDU) Kawasan Pariwisata
22. Tanda Daftar Usaha (TDU) Jasa Transportasi Wisata
23. Tanda Daftar Usaha (TDU) Daya Tarik Wisata
24. Tanda Daftar Usaha (TDU) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
25. Tanda Daftar Usaha (TDU) Jasa Pramuwisata
26. Tanda Daftar Usaha (TDU) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
27. Tanda Daftar Usaha (TDU) Konsultan Pariwisata
28. Tanda Daftar Usaha (TDU) Informasi Pariwisata
29. Tanda Daftar Usaha (TDU) Wisata Tirta
30. Tanda Daftar Usaha (TDU) SPA
31. Izin Lokasi Pendirian SPBU
32. Surat Keterangan Racun Api

33. Izn Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
34. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
35. Izin Klinik
36. Izin Operasional Usaha Pengendalian Vektor
37. Izin Apotek
38. Izin Optik
39. Izin Praktek/ Kerja Apoteker
40. Izin Toko Obat
41. Izin Laboratorium
42. Izin Usaha Kecil/ Mikro Obat Tradisional
43. Izin Kerja Refraksionis Optisien
44. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
45. Izin Kerja Fisioterapi
46. Izin Praktek/ Kerja Perawat Gigi
47. Izin Tukang Gigi
48. Izin Kerja Terapis Wicara
49. Izin Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
50. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional
51. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga
52. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK)/ Pedagang Besar Farmasi (PBF)
53. Surat Izin Kerja Perawat (SIK-P)
54. Surat Izin Praktek Bidan (SIK-B)

55. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis

56. Surat Izin Praktek Dokter Umum

57. Surat Izin Praktek Dokter Gigi

b. Integrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru:


1. Izin Lokasi
2. Izin Usaha Angkutan Barang
3. Izin Dispensasi Jalan
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pada awal tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru resmi berganti nomenklatur nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sejalan dengan pergantian nomenklatur organisasi perangkat daerah maka peraturan daerah yang menjadi dasar yang baru pun berubah baik dari kedudukan, fungsi dan organisasinya. Pada dasarnya perubahan tidak terlalu signifikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2014 disusun struktur organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Struktur tersebut

membagi bidang sesuai dengan pembagian urusan. Hal tersebut untuk mempermudah urusan perizinan termasuk didalam nya arsip sebagai dokumen jika diperlukan untuk acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi, sebagai mana terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru



Sumber : Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, 2017

Dari Gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan tingkat eselon II/b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal memiliki 1 (satu) Bagian (eselon III/a) dengan 3 (tiga) Sub bagian dibawahnya (eselon IV/a) dan 6 (enam) Bidang (eselon III/b) masing-masing membawahi 2 (dua) Sub Bagian (eselon IV/a) dibawahnya. Khusus untuk 2 (dua) bidang Pelayanan mengkoordinir Tim Teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan Bidang Pelayanan Perizinan tidak memiliki eselon IV/a di bawahnya. Disamping jabatan struktural yang ada, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



(DPMPTSP) Kota Pekanbaru juga terdapat Jabatan Fungsional dan Unit Pelayanan Terpadu Badan (UPTB), namun kedua formasi tersebut belum tersedia.

Dalam hal teknis urusan pelayanan masyarakat, Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang dengan tingkatan eselon III/b. Untuk mendukung kelancaran tugas dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk melalui SK Walikota Pekanbaru yang terdiri dari unsur Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan unsur Dinas Teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas tim Teknis adalah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan memberikan saran dan pertimbangan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru saat ini didukung oleh 63 personil yang terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural : 16 orang
- b. Staf/ PNS : 47 orang

Adapun komposisi pegawai (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3. Jumlah Pegawai berstatus PNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	PascaSarjana (S2)	6 Orang	
2.	Sarjana (S1)	47 Orang	
3.	Diploma III (D-III)	4 Orang	
4.	SLTA	6 Orang	

Sumber : Profil DPMPTSP Kota Pekanbaru

Tabel IV.4. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)/ Non PNS dan Tingkat Pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Sarjana (S1)	8 Orang	
2.	Diploma III (D-III)	1 Orang	
3.	SLTA	10 Orang	
4.	SD	1 Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>20 Orang</b>	

Sumber : Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru

Dengan jumlah urusan sebanyak 61 jenis urusan perizinan termasuk urusan perizinan IMB, dibantu dengan 63 personil yang mengisi struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Jumlah keseluruhan perizinan yang jumlahnya ribuan telah diberikan

tentu harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang diusung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yaitu konsep pelayanan terpadu satu pintu.

Seiring dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya tentang pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sampai saat ini telah melaksanakan atau menyiapkan sarana serta prasarana pendukung bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting sekali bagi terciptanya suasana yang nyaman dan aman guna berlangsungnya kegiatan pelayanan tersebut.

Sarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru antara lain Ruang kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dengan suasana yang lebih *representative* terdiri dari ruang tunggu ber-AC, areal parkir, loket pelayanan terdiri dari *front office* dan *back office*, loket Informasi, loket pengaduan, fasilitas fotocopy, fasilitas AIM (Anjungan Informasi Mandiri) dengan teknologi *Touch Screen*, Televisi dan CCTV serta *Neon Box* berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap jenis pelayanan perizinan maupun non perizinan, akses perbankan (Bank Riau Kepri) yang terdapat di dalam gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, *nursing room* (ruang menyusui) dan ruang bermain

anak serta disediakan juga Toilet. Untuk kenyamanan pengguna layanan BPTPM menyediakan konsumsi ringan yang dikemas.

Pelayanan perizinandan non perizinan dibagi menjadi *Front office* dan *Back Office* dimana pemohon hanya berurusan dengan *Front Office* dan selanjutnya penyelesaian diselenggarakan oleh *Back Officese* hingga ini dapat memotong birokrasi yang panjang. Selain itu system pelayanan juga telah mengalami perubahan dimana dahulu pelayanan perjenis perizinan dan non perizinan terbagi pada loket-loket pelayanan, namun saat ini seluruh loket pelayanan dapat melakukan pelayanan seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dan bagi pengguna layanan yang akan melakukan urusan terkait beberapa pelayanan dapat dilayani dengan sistem pelayanan “paralel” dengan syarat ketentuan berlaku sesuai peraturannya.

Adapun Perizinan yang termasuk dalam perizinan Paralel adalah :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Izin Gangguan (HO)
- c. Surat Keterangan Fiskal
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Selain itu dengan penggunaan sistem antrian tentunya masyarakat akan lebih tertib dalam melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru

### **C. Izin Gangguan/HO**

Penelitian dalam Skripsi ini mengambil studi kasus dalam perizinan HO/izin gangguan, HO adalah singkatan dari 'Hinder Ordonantie.' Izin ini sendiri adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. HO bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Untuk pengusaha, manfaat HO adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, Izin Gangguan/HO adalah sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.

Data skunder yang mendukung dasar dalam penelitian ini (tercatat dalam Bab I) menunjukkan tingginya akan pengurusan perizinan HO dalam beberapa tahun terakhir. HO Merupakan jenis perizinan yang bersifat pararel yang menghubungkan dengan perizinan selanjutnya yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang baik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Dasar hukum yang melatarbelakangi urusan perizinan HO yaitu, Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Izin Retribusi Izin

Gangguan dan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Berikut paparan mengenai mekanisme persyaratan pengurusan Perizinan HO oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, termasuk di dalamnya mengenai aturan tarif dan hal-hal yang mendasari dalam penentuan tarif perizinan HO/gangguan :

**a. Persyaratan :**

1. Pasphoto 3x4 (2lembar)
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Akta Perusahaan yang berbadan hukum
4. Surat Keterangan Racun Api
5. Surat Bukti Pemilikan Tanah/ Bangunan
6. Fotocopy IMB (Hotel, Bangunan Skala Besar)
7. Fiskal Daerah
8. Rekomendasi Dinas Terkait
9. Khusus untuk HO Hiburan Umum Harus ada Rekomendasi RT dan RW
- 10 Foto tempat usaha

**b. Tarif :**

**Indeks Lokasi Jalan :**

Indeks lokasi jalan Lingkungan = 1

Indeks lokasi jalan Kolektor = 1,5

Indeks lokasi jalan Arteri = 2

### **Indeks Gangguan**

Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Kecil = 1

Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang = 1,5

Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Besar = 2

### **Retribusi Izin Gangguan**

Luas Tempat Usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Tarif

Retribusi

#### **Tarif retribusi :**

- Luas tempat usaha 1 s/d 100 m<sup>2</sup> = Rp.8000/m<sup>2</sup>

- Luas tempat usaha 1 s/d 200 m<sup>2</sup> = Rp.7000/m<sup>2</sup>

- 201 m<sup>2</sup> keatas = Rp.1000/m<sup>2</sup> (Setelah di dapat perkalian 200 m<sup>2</sup>)

#### **c. Jangka Waktu Penyelesaian : Max. 5 Hari Kerja**

Perizinan HO di Kota Pekanbaru, merupakan jenis perizinan yang ramai diurus oleh masyarakat. Hal tersebut didukung dengan semakin ramainya perkembangan dan pembangunan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Sehingga

diperlukan alur perizinan yang baik oleh setiap tahapan untuk memenuhi persyaratan dalam pemenuhan perizinan HO. Perizinan 5 hari tersebut sudah termasuk didalam nya urusan kerja yang menjadi tugas tim tekhnis yang ditempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMTSP) Kota Pekanbaru, untuk melakukan survey ke lokasi penelitian memastikan usaha yang diajukan masyarakat memang sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh SKPD terkait.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau